



Perlindungan Hukum Pengungsi Musiman dalam Konteks Kelemahan Hukum Internasional dan Implikasinya bagi Keamanan Nasional

Fanny Priscyllia¹, Ni Nyoman Putri Purnama Santhi²

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai¹, Program Studi Hukum Universitas Bali Internasional²

Email Korespondensi: fanny.priscyllia@unr.ac.id*, putripurnama27@unbi.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 20 Juli 2025

ABSTRACT

Global climate change has triggered seasonal displacement due to environmental degradation that lacks legal protection. This study aims to analyze the limitations of the 1951 Refugee Convention and the urgency of developing a new legal framework to protect seasonal refugees. A normative legal approach was employed, analyzing international and national instruments such as the 1951 Convention, the 1967 Protocol, the *Teitiota v. New Zealand* case, and Presidential Regulation No. 125 of 2016. The results indicate that the current refugee definition remains limited to persecution, leaving seasonal refugees in a legal vacuum without recognition, temporary protection, or non-refoulement guarantees. In Indonesia, no specific regulation exists to protect climate-induced refugees, despite the country's potential as both a transit and destination state. This research recommends formulating an inclusive and adaptive legal framework at international and national levels to ensure legal protection, prevent humanitarian crises, and maintain national security stability.

Keywords: Seasonal Refugees, Climate Change, Legal Vacuum

ABSTRAK

Perubahan iklim global telah memunculkan perpindahan musiman akibat degradasi lingkungan yang belum terlindungi secara hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan Konvensi Pengungsi 1951 dan urgensi pembentukan kerangka hukum baru dalam melindungi pengungsi musiman. Pendekatan hukum normatif digunakan dengan menganalisis instrumen hukum internasional dan nasional seperti Konvensi 1951, Protokol 1967, putusan *Teitiota v. New Zealand*, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa definisi pengungsi saat ini masih terbatas pada penganiayaan, sehingga pengungsi musiman berada dalam kekosongan hukum tanpa jaminan status, perlindungan sementara, dan prinsip non-refoulement. Di Indonesia, belum tersedia regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan bagi pengungsi akibat perubahan iklim, padahal negara ini berpotensi menjadi tujuan maupun transit. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi kerangka hukum yang inklusif dan adaptif di tingkat internasional dan nasional untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah krisis kemanusiaan, dan menjaga stabilitas keamanan negara.

Kata Kunci: Pengungsi Musiman, Perubahan Iklim, Kekosongan Hukum

PENDAHULUAN

Globalisasi pada abad ke-21 telah menciptakan dunia yang semakin terhubung, di mana batas-batas geografis bukan lagi penghalang utama dalam mobilitas manusia. Namun, kemajuan ini disertai dengan tantangan yang kompleks, termasuk krisis lingkungan global seperti perubahan iklim. Salah satu dampak paling nyata dari perubahan iklim adalah kenaikan permukaan air laut, yang mengancam wilayah pesisir dan negara-negara kepulauan dataran rendah. Ancaman ini tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga sosial, ekonomi, dan hukum karena dapat memicu perpindahan penduduk secara massal dan musiman.

Perubahan iklim telah menyebabkan fenomena baru dalam migrasi manusia, yaitu pengungsi musiman atau "climate refugees". Kelompok ini berpindah bukan karena penganiayaan politik atau konflik bersenjata, melainkan karena bencana alam yang terjadi berulang kali atau degradasi lingkungan yang membuat wilayah asal mereka tidak layak huni. Sayangnya, kerangka hukum internasional yang berlaku, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, tidak memberikan perlindungan eksplisit bagi individu yang mengungsi karena alasan lingkungan.

Negara-negara seperti Kiribati, Maladewa, dan Tuvalu merupakan contoh nyata dari entitas geopolitik yang terancam hilang akibat naiknya muka air laut. Kehilangan wilayah teritorial tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang kedaulatan, kewarganegaraan, dan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Tanpa pengakuan status pengungsi secara hukum internasional, komunitas yang terdampak berisiko menjadi stateless, yakni tanpa kewarganegaraan dan tanpa perlindungan legal yang memadai di negara manapun.

Kasus hukum *Teitiota v. New Zealand* menjadi cerminan dari kekakuan Konvensi 1951 dalam menghadapi kompleksitas migrasi iklim. Teitiota, warga Kiribati yang mencari perlindungan di Selandia Baru karena negaranya terancam tenggelam, ditolak permohonannya karena tidak memenuhi unsur "penganiayaan" yang menjadi syarat utama dalam definisi pengungsi menurut konvensi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pengungsi musiman tidak mendapatkan jaminan perlindungan meskipun mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan dan keselamatan.

Ketiadaan perlindungan hukum bagi pengungsi musiman berdampak serius bagi negara-negara transit dan tujuan, seperti Indonesia. Meskipun Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, aturan ini bersifat terbatas dan tidak mengatur secara khusus pengungsi akibat perubahan iklim. Akibatnya, ketika terjadi arus masuk pengungsi musiman secara besar-besaran, negara menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan bahkan risiko gangguan keamanan nasional.

Fenomena kekosongan hukum (legal vacuum) terkait perlindungan pengungsi musiman telah mendorong para pakar hukum internasional untuk mengusulkan pembentukan kerangka hukum baru yang lebih inklusif. Kerangka ini harus mencakup pengakuan atas perpindahan akibat perubahan iklim sebagai dasar sah untuk perlindungan internasional, mekanisme proteksi sementara, dan

prinsip burden-sharing yang adil antarnegara. Dengan demikian, hukum internasional dapat lebih adaptif terhadap dinamika krisis global kontemporer.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan dan keterbatasan Konvensi Pengungsi 1951 dalam menghadapi fenomena pengungsi musiman akibat perubahan iklim serta mengkaji urgensi pembentukan kerangka hukum internasional dan nasional yang dapat menjamin perlindungan menyeluruh bagi para pengungsi musiman, sekaligus menilai dampaknya terhadap keamanan nasional, khususnya bagi negara transit seperti Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang bertumpu pada kajian pustaka terhadap instrumen hukum internasional dan nasional terkait perlindungan terhadap pengungsi musiman. Metode ini berfokus pada analisis bahan hukum primer seperti Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967, putusan Komite HAM PBB (*Teitiota v. New Zealand*), serta Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, disertai dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan laporan lembaga internasional seperti UNHCR dan IOM. Analisis dilakukan secara deskriptif-kritis untuk mengevaluasi celah hukum (*legal vacuum*), inkonsistensi norma, serta dampaknya terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyusun argumentasi hukum yang komprehensif mengenai urgensi pembentukan kerangka hukum baru yang responsif terhadap dinamika migrasi musiman akibat perubahan iklim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keterbatasan Definisi "Pengungsi" dan Dampak Kekosongan Perlindungan Hukum bagi Pengungsi Musiman dalam Konvensi Pengungsi 1951

Konvensi PBB 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 merupakan instrumen hukum internasional yang *principal* yang menjadi kerangka perlindungan bagi individu yang terpaksa meninggalkan negaranya karena ketakutan yang beralasan yaitu akan adanya penganiayaan. Definisi "pengungsi" dalam Pasal 1A(2) Konvensi 1951 secara eksplisit mengacu pada individu yang melarikan diri dari penganiayaan berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Definisi pengungsi dalam Konvensi 1951 menekankan pada "ketakutan beralasan akan penganiayaan" (UNHCR, 1959). Istilah "penganiayaan" diinterpretasikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh negara atau aktor non-negara yang didukung negara dengan motif diskriminatif (Guy S. Goodwin-Gill dan Jane McAdam, 2017). Namun, dinamika migrasi "pengungsi musiman," menghadirkan tantangan baru yang sulit diakomodasi oleh kerangka Konvensi 1951 yang ada yaitu individu yang berpindah tidak secara langsung berasal dari tindakan penganiayaan yang disengaja. Pengungsi musiman, dalam konteks ini, merujuk pada individu yang mungkin mengalami perpindahan periodik atau berulang, didorong oleh faktor lingkungan yaitu perubahan iklim, bencana alam berulang,

atau krisis ekonomi berkelanjutan yang menyebabkan ketidakamanan musiman (Hathaway, J. C, 2019). Ketiadaan pengakuan formal terhadap pengungsi musiman juga berdampak pada tidak berlakunya prinsip *non-refoulement* dalam kasus mereka. Bahkan, data menunjukkan bahwa hingga 84% pengungsi musiman atau pengungsi iklim tidak memenuhi kriteria sebagai pengungsi menurut Konvensi 1951 (IOM, 2021).

Kasus *Ioane Teitiota v. New Zealand* menjadi salah satu contoh nyata dari keterbatasan ini. Teitiota, seorang warga negara Kiribati, mencari suaka di Selandia Baru dengan alasan bahwa kenaikan permukaan air laut dan dampak perubahan iklim lainnya di negara asalnya membuat hidup tidak aman, termasuk kelangkaan air bersih dan perebutan lahan. Pengadilan Selandia Baru, dari tingkat bawah hingga Mahkamah Agung, secara konsisten menolak klaim status pengungsi Teitiota. Mereka menyatakan bahwa kondisi yang dihadapi Teitiota di Kiribati yang tergolong parah tetapi tidak memenuhi definisi "penganiayaan" di bawah Konvensi Pengungsi 1951 karena tidak ada unsur tindakan diskriminatif yang disengaja dari pemerintah atau kelompok lain. Penolakan ini menegaskan bahwa Konvensi 1951, dengan fokusnya pada penganiayaan individu, bukan pada perpindahan individu yang didorong oleh ancaman lingkungan yang bersifat umum yang diakibatkan oleh perubahan iklim meskipun berdampak destruktif pada kehidupan.

Keterbatasan definisi ini mengakibatkan pengungsi musiman sering kali berada dalam "celah perlindungan" (*protection gap*), di mana mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan internasional tetapi tidak memenuhi syarat sebagai pengungsi di bawah hukum yang ada. Keadaan ini akhirnya menimbulkan dilema etis dan hukum, dikarenakan prinsip *non-refoulement* yaitu larangan pengusiran atau pengembalian paksa yang merupakan inti dari perlindungan pengungsi, tidak secara otomatis berlaku bagi pengungsi musiman. Kasus Teitiota juga menekankan aspek "periode" yaitu meskipun Kiribati menghadapi ancaman keberadaan jangka panjang dari kenaikan permukaan air laut, pengadilan Selandia Baru berfokus pada kurangnya ancaman langsung dan personal yang memenuhi kriteria Konvensi saat itu, mengabaikan pola perpindahan yang mungkin berulang atau bertahap karena kondisi lingkungan.

Sebanyak 73% negara belum memiliki protokol hukum khusus untuk menangani pengungsi musiman. Hal ini menunjukkan bahwa Konvensi 1951 belum menyediakan mekanisme perlindungan sementara bagi para pengungsi musiman. Belum adanya pengaturan mengenai perlindungan tentang status perlindungan sementara atau skema evakuasi darurat yang dapat menghambat respons efektif terhadap situasi yang mendesak. Misalnya, sebanyak 1,7 juta orang terpaksa mengungsi akibat kekeringan yang dialami sebagian warga di Ethiopia (2022) tidak memperoleh status resmi sebagai pengungsi (UNHCR, 2022). dan dan pengungsi musim siklon di Bangladesh kerap dipulangkan secara paksa (Rahman, M. M, 2022). Pemulangan secara paksa pun tidak dapat dielakkan dikarenakan dampak dari prinsip *non-refoulement* yang tidak dapat diterapkan dalam kasus mereka.

Dalam kasus Teitiota, Komite Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Committee) memang mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat mengancam hak untuk hidup (Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), dan bahwa negara tidak boleh memulangkan individu ke tempat di mana mereka menghadapi ancaman nyata terhadap kehidupan atau perlakuan tidak manusiawi (prinsip *non-refoulement*) tetapi Komite tetap menemukan bahwa dalam kasus Teitiota, ancaman tersebut belum bersifat "segera" yang dapat memicu pelanggaran hak untuk hidup pada saat pemulangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengungsi musiman tidak sepenuhnya dilindungi oleh hukum pengungsi saat ini bahkan belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum hak asasi manusia yang berdampak pada posisi mereka yang sangat rentan tanpa dasar hukum yang jelas untuk klaim perlindungan mereka.

Salah satu dampak paling signifikan dari keterbatasan Konvensi Pengungsi 1951 dalam menyikapi perpindahan akibat perubahan iklim dan faktor non-tradisional lainnya adalah meningkatnya potensi terjadinya status tanpa kewarganegaraan (*statelessness*). Ketika individu atau kelompok terpaksa meninggalkan wilayah asal karena kondisi lingkungan yang tidak lagi dapat dihuni, namun tidak diakui sebagai pengungsi berdasarkan definisi Konvensi 1951, mereka menghadapi risiko kehilangan kewarganegaraan terutama apabila tidak ada negara yang memberikan pengakuan hukum terhadap keberadaan mereka, atau jika negara asal mereka secara *de facto* tidak lagi eksis. Meskipun Konvensi 1961 tentang Pengurangan Status Tanpa Kewarganegaraan dirancang untuk mencegah situasi semacam ini, instrumen tersebut lebih menitikberatkan pada aspek hukum kewarganegaraan konvensional, bukan pada konteks hilangnya negara karena dampak lingkungan (Laura van Waas, 2013).

Maladewa, negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, merupakan contoh nyata dari kerentanan ekstrem terhadap dampak perubahan iklim. Sebagian besar wilayah darat negara ini berada kurang dari satu meter di atas permukaan laut, menjadikannya sangat rentan terhadap ancaman kenaikan muka air laut. Dalam skenario terburuk, di mana seluruh wilayah Maladewa tenggelam dan tidak lagi dapat dihuni, penduduk negara tersebut akan menghadapi pemindahan paksa berskala besar dan permanen. Apabila dalam situasi tersebut tidak ada negara yang bersedia atau memiliki perangkat hukum untuk memberikan kewarganegaraan kepada mereka, maka populasi Maladewa berpotensi besar mengalami kondisi tanpa kewarganegaraan (*statelessness*) (David Scott, 2023).

Kekosongan dalam kerangka hukum internasional, khususnya di antara rezim perlindungan pengungsi dan sistem perlindungan hak asasi manusia, semakin terlihat jelas ketika dihadapkan pada kemungkinan munculnya krisis tanpa kewarganegaraan yang dipicu oleh perubahan iklim.

Urgensi Pembentukan Kerangka Baru sebagai Perlindungan bagi Pengungsi Musiman Untuk Menjembatani Celah Perlindungan dan Implikasi bagi Keamanan Nasional

Perpindahan penduduk yang dipicu oleh faktor-faktor non-tradisional seperti perubahan iklim, bencana alam yang berulang, dan tekanan sosio-ekonomi musiman kini semakin mengemuka sebagai isu mendesak. Individu yang tergolong sebagai "pengungsi musiman" ini belum diakomodasi dalam perlindungan hukum internasional, karena alasan perpindahan mereka tidak tercakup dalam definisi "pengungsi" sebagaimana tercantum dalam Konvensi Pengungsi 1951. Ketiadaan instrumen hukum yang sesuai dapat memperburuk kerentanan yang akan dihadapi oleh para pengungsi musiman, tetapi juga menyulitkan negara dan komunitas internasional dalam memberikan respons yang efektif. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengembangan kerangka hukum baru, baik secara global maupun nasional, untuk menutup celah perlindungan ini dan menyediakan solusi jangka panjang bagi pengungsi musiman.

Pengembangan kerangka hukum baru memerlukan peninjauan kembali atau perluasan definisi kelompok yang berhak menerima perlindungan. Definisi tersebut perlu mencakup orang-orang yang terpaksa berpindah akibat dampak perubahan iklim, bencana alam yang semakin parah, atau degradasi lingkungan yang menjadikan tempat tinggal mereka tidak lagi layak huni, baik secara permanen maupun musiman. Sejumlah pakar telah mengajukan istilah seperti "pengungsi musiman," meskipun penggunaan istilah-istilah tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi dan pembuat kebijakan (David Scott, 2019). Inti permasalahannya terletak pada pengakuan bahwa faktor-faktor pendorong perpindahan penduduk saat ini tidak lagi hanya terbatas pada konflik bersenjata atau penganiayaan politik konvensional.

Definisi yang diperbarui juga perlu mencakup karakteristik perpindahan yang bersifat musiman atau berulang. Konvensi 1951 pada dasarnya dibuat untuk menangani perpindahan yang bersifat permanen. Sementara itu, pengungsi musiman memerlukan bentuk perlindungan yang bersifat sementara, yang memungkinkan mereka kembali ke daerah asal ketika situasi membaik, atau skema mobilitas lintas negara yang bersifat periodik. Hal ini menuntut adanya kerangka hukum yang lebih fleksibel dan adaptif dibandingkan dengan sistem yang berlaku saat ini (Kolmannskog, V., & Brekke, J. P., 2010). Perumusan kerangka hukum baru di tingkat global harus memperhatikan prinsip berbagi tanggung jawab (*burden-sharing*) yang adil serta kolaborasi antarnegara. Negara-negara berkembang, yang umumnya paling terdampak oleh perubahan iklim dan sering menjadi sumber utama pengungsi musiman, seringkali memiliki keterbatasan dalam menyediakan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, negara-negara maju yang dapat berkontribusi lebih besar terhadap krisis iklim dan memiliki kapasitas sumber daya yang lebih kuat diharapkan dapat mengambil bagian yang sepadan dalam menerima dan mendukung perlindungan bagi para pengungsi musiman. Hal ini dapat diwujudkan melalui mekanisme

relokasi, kuota penerimaan, atau dana adaptasi yang spesifik untuk penduduk dapat melakukan perpindahan.

Para ahli hukum di Indonesia menekankan bahwa belum adanya regulasi khusus yang mengatur pengungsi akibat bencana atau perubahan iklim baik di tingkat nasional maupun internasional menyebabkan ketidakjelasan hukum dan meningkatkan kerentanan bagi para pengungsi musiman (Purnomo, S, 2021). apalagi Indonesia sebagai negara yang seringkali menjadi tempat transit bagi para pengungsi atau bahkan menjadi negara tujuan dikarenakan konflik yang ada di negara mereka seperti Myanmar, Afghanistan, dan Somalia. Hal ini juga dapat mendorong para pengungsi musiman untuk menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara tujuan untuk melakukan perpindahan. Para peneliti menyatakan bahwa kerangka hukum yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Penanggulangan Bencana, masih lebih menitikberatkan pada penanganan darurat dan upaya rehabilitasi pascabencana. Namun, regulasi tersebut belum secara menyeluruh mengatur mengenai status hukum maupun perlindungan jangka panjang bagi individu yang terpaksa berpindah tempat tinggal akibat tekanan lingkungan, yang pada dasarnya menjadi "pengungsi musiman" di Indonesia (Susanti, R., & Wijaya, B, 2022). Penting untuk melakukan harmonisasi serta pengembangan regulasi yang tidak hanya terbatas pada penanggulangan bencana, tetapi juga mencakup isu migrasi paksa, pemenuhan hak-hak dasar, dan kemungkinan relokasi jangka panjang akibat ancaman lingkungan yang terus berlangsung. Dengan demikian, penguatan kerangka hukum di tingkat nasional perlu diprioritaskan, agar dapat berfungsi sebagai acuan atau kontribusi nyata terhadap upaya internasional yang lebih luas.

SIMPULAN

Kesimpulan, perubahan iklim telah memicu bentuk baru perpindahan paksa yang belum diakomodasi secara memadai oleh instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 yang hanya mengakui pengungsi akibat penganiayaan, bukan karena krisis lingkungan. Akibatnya, pengungsi musiman atau pengungsi iklim menghadapi kekosongan perlindungan hukum, seperti tercermin dalam kasus *Teitiota v. New Zealand* yang menolak permohonan suaka berbasis ancaman lingkungan. Ketidakhadiran mekanisme perlindungan sementara dan prinsip non-refoulement yang tidak berlaku secara otomatis memperparah kerentanan kelompok ini, termasuk risiko tanpa kewarganegaraan. Di Indonesia, ketiadaan ratifikasi Konvensi 1951 dan keterbatasan regulasi nasional seperti Perpres No. 125 Tahun 2016 serta UU Penanggulangan Bencana memperlihatkan belum adanya perlindungan komprehensif bagi pengungsi musiman, yang dapat menimbulkan krisis kemanusiaan, tekanan sosial-ekonomi, dan ancaman terhadap keamanan nasional. Kondisi ini menegaskan urgensi pembentukan kerangka hukum baru yang lebih adaptif dan inklusif terhadap dinamika perpindahan akibat perubahan iklim.

DAFTAR RUJUKAN

- Abate, R. S., & Bhandary, S. (2024). Enhancing protection of “climate refugees” in destination hubs. Harvard.
- Amelia, R., & Hidayat, A. (2022). Dampak interaksi sosial antara pengungsi dengan masyarakat lokal. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 5, 37–39.
- Bararah, K., & Rohmah, M. (2024). Tantangan hukum internasional dalam perubahan iklim. *Proceeding of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 334.
- David, S. (2014). Sinking islands, rising problem. *Environmental Law Journal*, 44(3), 678–690.
- Dewi, C., & Hidayat, R. (2024). Kedaulatan yang terancam air. *Jurnal Hukum Pembangunan Global*, 9(1), 5–30.
- Docherty, B., & Giannini, T. (2009). Confronting a rising tide. *Harvard Environmental Law Review*, 33(2), 349–403.
- Ferris, E. (2019). The seasonal refugee. *Journal of Refugee Studies*, 32(2), 212–230.
- Fitzpatrick, J. (2020). Temporary protection regimes. *Harvard International Law Journal*, 61(1), 1–56.
- Gemenne, F. (2019). Redefining refugee protection. *Nature Climate Change*, 9(5), 346–348. <https://doi.org/10.1038/s41558-019-0488-3>
- Global Compact on Refugees. (2023). Implementation survey report. UNHCR.
- Goodwin-Gill, G. S., & McAdam, J. (2007). *The refugee in international law* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Hathaway, J. C. (2021). *The rights of refugees under international law* (3rd ed.). Cambridge University Press.
- International Organization for Migration. (2023). Global migration trends report.
- International Organization for Migration. (2024). Legal aspects of protecting migrants' rights in the context of disasters, climate change and environmental degradation.
- IPCC. (2021). *Climate change 2021: The physical science basis*. Cambridge University Press.
- IPCC. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC-AR6-2023-SY>
- Kolmannskog, V., & Brekke, J. P. (2010). *Climate change, displacement and international law: The gaps in the global protection regime*. Norwegian Refugee Council.
- Komite Hak Asasi Manusia PBB. (2019). Views adopted... (Teitiota v. New Zealand), CCPR/C/127/D/2728/2016.
- Library of Congress. (2025). New Zealand: "Climate change refugee" case overview. <https://www.loc.gov/law/help/climate-change-refugee/new-zealand.php>
- McAdam, J. (2012). *Climate change, forced migration, and international law*. Oxford University Press.
- McAdam, J. (2014). Conceptualizing climate-induced displacement. *Oxford Journal of Legal Studies*, 34(1), 69–95.

-
- McAdam, J. (2017). Climate change, forced migration, and international law (pp. 5–10). Oxford University Press.
- McNamara, K. E., & Gibson, C. (2009). 'We are not drowning, we are fighting'. *Pacific Conservation Biology*, 15(2), 114–122.
- Primadasa, Y., Sari, N., & Kurniawan, T. (2021). Kondisi dan solusi pencari suaka. *Journal of Law and Border Protection*, 3(2), 135–138.
- Purnomo, S. (2021). Tantangan hukum internasional pengungsi bencana. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 30–50.
- Rahman, M. M. (2021). Cyclone-induced displacement. *Journal of Refugee Studies*, 34(2), 45–67.
- Sabirin, A., Bayuaji, A. P., & Keumala, D. (2024). Legal vacuums. *Lampung Journal of International Law*, 6(2), 101–103.
- Sari, A. P., & Wardhana, B. K. (2024). Krisis pengungsi iklim. *Jurnal Hukum Internasional*, 15(2), 120.
- Scott, D. (2014). Sinking islands, rising problem. *Environmental Law Journal*, 44(3), 678–690.
- Susanti, R., & Wijaya, B. (2023). Urgensi regulasi pengungsi iklim. *Jurnal Kebijakan Hukum Nasional*, 5(2), 75–95.
- Susetyo, H. (2024). Krisis pengungsi Rohingya. *Indonesia Focus Policy Review*, 2(1), 6–7.
- UNFCCC. (2023). Climate change and human mobility: Technical paper.
- UNHCR. (1951). Convention relating to the status of refugees. *United Nations Treaty Series*, 189, 137–152.
- UNHCR. (2022). Ethiopia drought displacement monitoring. <https://data.unhcr.org/>
- van Waas, L. (2013). Climate change-induced displacement. *Georgetown Environmental Law Review*, 26(1), 21.
- Wijaya, A., & Santoso, B. (2024). Kerangka hukum untuk pengungsi iklim. *Jurnal Hukum Internasional*, 18(1), 45–70.
- World Bank. (2023). Proposal for climate displacement fund. Working Paper No. 11234.